

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substansial ia adalah sama (Zauhar, 1996). Unsur-unsur administrasi ini sudah pasti ada dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia terutama dalam kegiatan berkelompok (bermasyarakat) dan sudah ada sejak manusia berada dalam masa primitif. Seiring dengan berkembangnya jaman serta sikap masyarakat yang semakin kompleks, unsur dan peranan administrasi menjadi bertambah canggih. Perkembangan administrasi kini menjadi sangat berarti dan selalu digunakan suatu organisasi (kumpulan manusia yang berkelompok untuk mencapai tujuan bersama) untuk mencapai tujuannya. Tujuan organisasi pada umumnya adalah untuk pembangunan. Dan administrasi yang efektif dan efisien merupakan jalan yang hakiki untuk mewujudkan tujuan pembangunan suatu organisasi misalnya Negara sebagai organisasi dalam skala yang besar.

Bagi suatu Negara, pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan adalah suatu tujuan untuk masa depan suatu Negara yang terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari kondisi kehidupan yang kurang baik. Artinya, dalam pembangunan, suatu Negara memiliki tujuan mensejahterakan masyarakatnya atau membangun

kesejahteraan menuju keadaan yang lebih baik. Jones dalam Suharto (2006) mengemukakan bahwa dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan pembangunan kesejahteraan yang utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya.

Administrasi dan pembangunan sebenarnya adalah dua konsep yang berbeda namun saling mendukung, sehingga dalam perkembangannya muncullah suatu konsep baru yang kemudian dikenal sebagai konsep Administrasi Pembangunan. Kristiadi (1994) mengungkapkan bahwa administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma administrasi Negara yaitu paradigma yang berkembang setelah ilmu administrasi Negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1970. Kristiadi juga berpendapat bahwa pengertian Administrasi Pembangunan adalah “administrasi Negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”. Oleh karena itu, administrasi pembangunan juga merupakan pendukung proses perencanaan dan implementasinya.

Pendapat lain tentang administrasi pembangunan dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1995) yang berpendapat bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberikan perhatian terhadap lingkungan yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat yang baru berkembang. Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan.


Administrasi pembangunan juga berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik dan berorientasi masa depan. Tjokroamidjojo (1995) melanjutkan, administrasi pembangunan juga berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang.

Secara garis besar, cakupan dari tujuan-tujuan sangatlah luas. Dalam konteks ilmu sosial, cakupan pembangunan dapat dikategorikan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia (masyarakat) dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia. Dalam melaksanakan pembangunan, suatu Negara biasanya akan terfokus pada pembangunan ekonomi saja. Hal tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa apabila pembangunan ekonomi berjalan dengan lancar, maka urusan pembangunan lainnya akan menjadi lancar pula. Kenyataannya, pembangunan suatu Negara tidak akan berjalan dengan lancar apabila hanya mengandalkan pembangunan ekonomi saja. Ada komponen lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan suatu Negara terutama pembangunan manusia dan lingkungan.

Pada era globalisasi dan modernisasi ini, pembangunan ekonomi semakin gencar-gencar ditingkatkan. Semua Negara di berbagai belahan di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonominya sehingga kurang meningkatkan kapasitas dan kemampuan manusianya (dalam artian masyarakat). Untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi, suatu Negara juga

cenderung memaksimalkan penggunaan sumberdaya alam untuk segala kegiatan pembangunan. Penggunaan sumberdaya alam maupun lingkungan dilakukan secara maksimal bukannya optimal, mengeksploitasi dengan tingkat pembaharuan yang rendah sehingga banyak kerusakan alam dan lingkungan yang timbul.

Dari berbagai dampak akibat pembangunan yang cenderung mengutamakan pembangunan ekonomi, tercetuslah suatu konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable developmet* yang didalamnya terdapat tiga pilar utama pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep ini mengatur agar ketiga aspek tersebut berjalan secara seimbang. Dalam pembangunan berkelanjutan, apabila suatu Negara hanya memfokuskan pada pembangunan ekonomi dan sosial itu dinamakan *equitable*. Pembangunan yang terfokus pada ekonomi dan lingkungan dinamakan *viable*. Dan pembangunan yang hanya terfokus pada sosial dan lingkungan saja dinamakan *bearable*. Ketiganya dinilai belum memiliki kesempurnaan dan keseimbangan dalam pembangunan. Pembangunan dapat dikatakan seimbang atau *sustainable* apabila baik aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dibangun bersama-sama dalam proporsi masing-masing. Agar lebih jelas dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan, dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 1 *Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations* (Skema pembangunan berkelanjutan)

Sumber : dokumen hasil *World Summit* (PBB, 2005)

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (*Brundtland Report* dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan tidak berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan saja. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB terutama dokumen hasil *World Summit* tahun 2005 menyebutkan ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan (<http://id-development.blogspot.com>). Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk

menjamin kebutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

Konsep pembangunan berkelanjutan pada era ini juga dilengkapi dengan beberapa konsep pendukung lainnya yang berkenaan dengan kelestarian lingkungan diantaranya adalah konsep *Green Economy* dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). *Green economy* (ekonomi hijau) melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan dengan pola hidup masyarakat modern yang telah membuat pembangunan sangat eksploratif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebut saja, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati (Alamenda, 2012).

Masalah lain yang muncul adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk Negara kaya dengan Negara miskin. Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi solusi dalam menjembatani pertumbuhan pembangunan dengan keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2010). Hal tersebut didukung oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan

seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah agar membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Untuk mewujudkan pembangunan suatu negara bahkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah tidak berperan sendirian, ada peran stakeholder lainnya yaitu masyarakat dan swasta. Ketiga stakeholder tersebut mempunyai peran masing-masing. Pemerintah mempunyai peran untuk merencanakan pembangunan, membuat kebijakan untuk melindungi, menjalankan siklus politik negara, serta melindungi segala urusan negara termasuk urusan ekonomi, sosial dan lingkungan. Masyarakat berperan sebagai sasaran pembangunan, komponen utama dalam perumusan rencana pembangunan, penyumbang partisipasi dalam proses merencanakan maupun melaksanakan pembangunan serta mengawasi

penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan oleh pemerintah. Swasta berperan sebagai pendukung serta mitra pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan proses pembangunan. Selain itu, pihak swasta juga berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan sebagai pelaku industri suatu negara.

Pemerintah berkerja sama dengan swasta untuk melaksanakan pembangunan dengan masyarakat sebagai sasarannya. Ada juga pihak yang tergolong pihak swasta namun milik pemerintah, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi (Wibisono, 2007).

Sebagai institusi bisnis, BUMN dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan bisnis lainnya. Namun disisi lain, pada saat yang bersamaan BUMN dituntut untuk berfungsi sebagai alat

pembangunan nasional dan berperan sebagai *social institution* (publik). Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja kepemilikan dan pengawasannya oleh publik tetapi juga menggambarkan konsep mengenai *public purpose* (sasarannya adalah masyarakat) dan *public interest* (orientasinya pada kepentingan masyarakat). Dengan demikian disadari bahwa posisi perusahaan-perusahaan BUMN ibarat memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan di sisi lainnya berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat negara. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi tanggungjawab sosial perusahaan.

Tanggungjawab tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas pasal 2 dimana setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat tersebut.

Praktik tanggungjawab sosial perusahaan tertuang dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan berusaha menyelaraskan nilai-nilai dan perilaku mereka dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan

(tidak hanya pelanggan dan investor, tetapi juga karyawan, pemasok, masyarakat, regulator, kelompok kepentingan khusus dan masyarakat secara keseluruhan). CSR menggambarkan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. CSR menuntut bahwa bisnis atau perusahaan mengelola dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari operasi mereka untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian (Fontaine, 2013).

Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) telah berkembang pesat selama dekade terakhir. *Trend* menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dari keprihatinan keseluruhan masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan dengan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep pembangunan berkelanjutan semakin penting tidak hanya dalam literatur ilmiah, tetapi juga dalam pandangan pemimpin perusahaan (Iqbal, 2012).

CSR menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) adalah komitmen bisnis keberlanjutan untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang mempertinggi kualitas hidup para pekerja beserta keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Definisi itulah yang dianggap representatif oleh berbagai perusahaan dan BUMN yang kemudian juga disepakati oleh salah satu perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Tanggung jawab sosial perusahaan PT Semen Indonesia bernaung pada Biro PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). PKBL merupakan

program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan (Data dari Buku Tahunan PT Semen Indonesia tahun 2012).

Dalam prakteknya, CSR pada PT Semen Indonesia masuk dalam praktik *Community Development* (Comdev) yang didukung kebijakan tertulis pimpinan perusahaan. Secara umum, *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna tercapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimananta, 2002). Selain adanya praktik *community development*, terdapat suatu kebijakan-kebijakan perusahaan yang mendukung program CSR yang difokuskan pada *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Triple Bottom Line*.

Konsep *Good Corporate Governance* menurut Wibisono (2007) dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Untuk itulah diperlukan tata kelola perusahaan yang baik yang disebut *Good Corporate Governance* (GCG) agar perilaku para pelaku bisnis mempunyai


arahan yang bisa dirujuk. Kemudian menurut Fontaine (2013) CSR adalah dimasukkannya dengan sengaja kepentingan publik dalam pengambilan keputusan perusahaan, untuk menghormati tiga pilar dari *Triple Bottom Line*: orang (*people*), planet, dan keuntungan (*profit*).

CSR kini dianggap penting untuk menjembatani dan memperkecil jurang antara lapisan masyarakat kaya dan miskin diberbagai pelosok dunia. Teorinya sederhana, bahwa tidak ada perusahaan yang dapat maju apabila berada ditengah masyarakat miskin atau lingkungan yang tidak menunjang eksistensinya. Itu sebabnya model CSR yang kini dikembangkan lebih luas jangkauannya dari sekedar menunjukkan kepedulian terhadap berbagai problematika sosial. Perusahaan membutuhkan masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya, potensi kewirausahaan serta lingkungan demi menunjang eksistensi usaha dimasa depan. Dengan demikian maka para pelaku bisnis yang visioner akan memberikan perhatian besar pada perlunya memberdayakan berbagai potensi masyarakat sebagai unsur penting yang menunjang survival perusahaan (Hendrik, 2009).

CSR tentunya menjadi strategi tersendiri suatu perusahaan untuk melakukan tanggungjawab sosial perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai rencana dan konsep tersendiri mengenai CSR. Namun untuk pelaksanaannya tidak lepas dari pengawasan pemerintah. Karena segala urusan yang berkaitan dengan pembangunan wilayahnya pemerintah daerah wajib untuk mengetahuinya. Pemerintah wajib mengetahui apa saja yang terjadi didalam masyarakatnya. Pemerintah juga sebagai pemangku kepentingan berkewajiban menjadi jembatan

antara perusahaan dan masyarakat. Dalam implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan, peran pemerintah penting dan diperlukan dalam integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan dengan program CSR dan PKBL, terutama dalam identifikasi pemangku kepentingan.

Kabupaten Gresik tempat dimana perusahaan besar berdiri seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan perusahaan-perusahaan lainnya membutuhkan peran pemerintah secara khusus yang menangani CSR. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gresik. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kabupaten Gresik dalam Angka tahun 2013, di Kabupaten Gresik pada tahun 2012 tercatat sebanyak 166 industri besar dan 346 industri sedang. Untuk persebaran dan jumlah industri baik industri besar maupun besar dapat dipahami melalui gambar berikut :



Tabel/
Table 6.1.4 Jumlah Industri Besar dan Sedang
Number of Large and Medium Manufacturing Establishment
2012

	Kecamatan <i>District</i>	Industri / <i>Manufacturing Establishment</i>		
		Besar <i>Large</i>	Sedang <i>Medium</i>	Jumlah <i>Total</i>
		(1)	(2)	(3)
1	Wringinanom	15	12	27
2	Driyorejo	46	43	89
3	Kedamean	1	3	4
4	Menganti	20	27	47
5	Cerme	8	120	128
6	Benjeng	1	23	24
7	Balongpanggang	2	3	5
8	Duduksampeyan	-	5	5
9	Kebomas	42	41	83
10	Gresik	6	8	14
11	Manyar	20	16	36
12	Bungah	2	9	11
13	Sidayu	1	14	15
14	Dukun	-	11	11
15	Panceng	-	8	8
16	Ujungpangkah	2	2	4
17	Sangkapura	-	1	1
18	Tambak	-	-	-
Jumlah/Total		166	346	512

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik
Source : Center Board of Statistic of Gresik Regency

**Gambar 2 Tabel Jumlah Industri Besar dan Sedang Kabupaten Gresik
Tahun 2012**

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka 2013

Banyaknya jumlah industri yang tersebar di Kabupaten Gresik tentunya mempengaruhi tingkat pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang

dikembangkan melalui tanggungjawab sosial perusahaan. Sehingga pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Gresik bersama-sama dengan para pengusaha (perusahaan) yang ada di Kabupaten Gresik telah sepakat untuk membentuk sebuah Tim Koordinasi yang menangani tentang CSR pada tingkat kabupaten dan dengan berbagai pertimbangan atas kegiatan yang telah dilaksanakan, maka tim koordinasi kabupaten tersebut diperkecil menjadi Tim Koordinasi CSR pada tingkat Kecamatan. Tim Koordinasi tersebut diharapkan dapat menjembatani perusahaan dengan masyarakat. Keberadaan tim tersebut juga berfungsi sebagai kendali terhadap aktifitas operasional perusahaan dan aktifitas tanggungjawab sosial perusahaan.

Dalam pelaksanaan CSR saat ini, ada perusahaan yang pelaksanaan CSR-nya murni untuk kegiatan sosial. Dalam artian murni melaksanakan tanggungjawabnya. Ada pula perusahaan yang masih mencari celah untuk mencari keuntungan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial tersebut. Apakah nantinya strategi yang direncanakan dan disusun sudah terealisasi secara strategis atau belum, perusahaan sendiri yang menentukan tergantung kepada upaya perusahaan. Adanya ketidakpastian dalam realisasi strategi perusahaan atas CSR tersebutlah yang memerlukan adanya proses evaluasi atau pengendalian. Proses evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan, pemerintah dan akademisi tanpa melupakan peran masyarakat.

Proses evaluasi dari pelaksanaan program CSR cenderung dilakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Banyak khalayak umum yang menilai keberhasilan program CSR suatu perusahaan berdasarkan hasil evaluasi dari perusahaan

tersebut. Menilik konsep GCG yang juga diusung oleh program CSR, peneliti ingin mengevaluasi secara akademis program CSR yang merupakan strategi baru pemberdayaan masyarakat dan lingkungan suatu daerah dan negara yang disesuaikan dengan Tim Koordinasi CSR Kabupaten Gresik menggunakan metode perencanaan strategis. Model-model perencanaan strategis ini perlu diaplikasikan di bidang usaha (bisnis) karena untuk merencanakan perusahaan secara efektif dalam mengelola masa depan yang penuh dengan ketidak-pastian (Campbell & Fainstain, 1996).

Metode yang pada umumnya digunakan untuk merumuskan strategi masa depan, melalui penelitian ini, penulis menemukan celah bahwa perencanaan strategis ternyata tidak hanya digunakan untuk menciptakan strategi masa depan saja, tapi indikator proses atau langkah-langkahnya dapat pula digunakan untuk mengevaluasi suatu program agar tercipta strategi masa depan yang benar-benar tepat terkait program tersebut. Sehingga, berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "**Evaluasi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Perencanaan Strategis (Studi pada Pelaksanaan Program CSR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Kabupaten Gresik)**" sebagai judul penelitian untuk menempuh tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia dalam memenuhi tugas tanggungjawab sosialnya di Kabupaten Gresik?
2. Bagaimanakah peran Tim Koordinasi CSR Bappeda dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia di Kabupaten Gresik?
3. Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia dalam perspektif perencanaan strategis di Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai tugas tanggungjawab sosial PT Semen Indonesia di Kabupaten Gresik.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Tim Koordinasi CSR Bappeda dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia di Kabupaten Gresik.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia dalam perspektif perencanaan strategis di Kabupaten Gresik.

D. Kontribusi Penelitian

Diharapkan hasil dari adanya penelitian tentang evaluasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Kabupaten Gresik ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait antara lain :

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan evaluasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan studi kasus pelaksanaan pelaksanaan program CSR pada PT Semen Indonesia yang kemudian dievaluasi dalam perspektif perencanaan strategis.

2. Kontribusi Praktis

Menjadi masukan dan sumber acuan evaluasi bagi PT Semen Indonesia terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) masa kini dan untuk masa yang akan datang dari perspektif perencanaan strategis.

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar didapat suatu susunan pengertian yang logis dan sistemis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bagian yang memberikan kejelasan pokok-pokok persoalan yang berhubungan dengan pembahasan selanjutnya, dimana persoalan yang diangkat oleh peneliti terkait evaluasi pelaksanaan program CSR PT Semen Indonesia menggunakan perspektif perencanaan strategis. Dengan evaluasi tersebut diharapkan dapat menemukan strategi baru dalam perbaikan dan pelaksanaan program CSR dimasa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori atau pendapat para ahli yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian Administrasi Pembangunan, Program *Corporate Social*

Responsibility (CSR), Sustainable Development yang didukung oleh konsep *Green Economy* dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Good Corporate Governance (GCG), Community Development*, Evaluasi Program, dan Perencanaan Strategis.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang jenis penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti objek yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pengolahan data secara deskriptif; fokus penelitian yaitu pada pelaksanaan program CSR PT Semen Indonesia, Pelaksanaan CSR PT Semen Indonesia berdasarkan Tim Koordinasi CSR Bappeda Kabupaten Gresik serta evaluasinya yang dilihat dari perspektif perencanaan strategis; lokasi penelitian adalah PT Semen Indonesia, Bappeda Kabupaten Gresik, dan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Situs penelitian adalah Biro Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia, Bidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Gresik dan RW 2 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik; sumber data berasal dari masing-masing jenis data yaitu jenis data primer yang memiliki sumber data dari kepala biro dan kepala seksi dari program kemitraan dan bina lingkungan PT Semen Indonesia, Kepala Bidang dan staff Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Gresik, Kepala Bagian dan staff Program dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Gresik, Kepala Bagian

Program dan Pelaporan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gresik dan beberapa staf, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Sekertaris Lurah Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan Ketua RW 2 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Sedangkan untuk jenis data sekunder, sumber datanya berasal Buku Laporan Tahunan PKBL Semen Indonesia, Buku *Community Development Report* Semen Indonesia, Buku *Sustainability Report* Semen Indonesia, Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Perencanaan Pembangunan dalam Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik (Bappeda Gresik), dan Dokumen Pembangunan Kabupaten Gresik; teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi; instrumen penelitian yang meliputi peneliti, obyek yang diteliti dan catatan lapangan; yang terakhir adalah analisis data yang berdasarkan jenis penelitian kualitatif, maka digunakan analisis data model Interaktif Miles dan Huberman yang di kutip Sugiyono (2012) dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari tiga sub bab. Pertama, mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kabupaten Gresik dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Kedua, berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan (1) tentang pelaksanaan program CSR PT Semen Indonesia yang dilihat dari pelaksanaan dari segi BUMN dan kebijakannya, pelaksanaan dari segi praktik GCG, Renstra perusahaan, pelaksanaan dari segi proses pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan dari segi optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan serta pelaksanaan dari segi anggaran (2) tentang pelaksanaan peran CSR dari perspektif Pemerintah Kabupaten Gresik yang meliputi kebijakannya, CSR dan pembangunan daerah Kabupaten Gresik (3) menguraikan dan menganalisis evaluasi program CSR PT Semen Indonesia dengan menggunakan langkah perencanaan strategis yang telah dimodifikasi menjadi 8 langkah evaluasi strategis.

Ketiga, menguraikan analisis data hasil penelitian secara keseluruhan dengan menggunakan teori-teori terkait sesuai dengan tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan disertai saran-saran yang diharapkan nantinya akan bermanfaat dan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Di dalam kesimpulan diuraikan hal-hal penting mengenai implementasi CSR PT Semen Indonesia dan CSR dari Bappeda serta evaluasi CSR tersebut dengan langkah-langkah perencanaan

strategis yang dimodifikasi dan menghasilkan temuan baru yaitu langkah-langkah evaluasi strategis. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberi saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan program CSR dimasa yang akan datang.

